



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130 TAHUN 1998

TENTANG

PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON CUSTOMS
(PERSETUJUAN ASEAN DI BIDANG KEPABEANAN)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Phuket, Thailand, pada tanggal 1 Maret 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani ASEAN Agreement on Customs (Persetujuan ASEAN di bidang Kepabeanan), sebagai hasil perundingan Negara-negara anggota ASEAN;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON CUSTOMS
(PERSETUJUAN ASEAN DI BIDANG KEPABEANAN)

Pasal 1

Mengesahkan ASEAN Agreement on Customs (Persetujuan ASEAN di bidang Kepabeanan), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Phuket, Thailand pada tanggal 1 Maret 1998, sebagai hasil perundingan Negara-negara ASEAN, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PDF Create! 4 Trial
www.nuance.com



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 131



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN ASEAN DI BIDANG KEPABEANAN

Pemerintah Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam dari Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (yang selanjutnya disebut "ASEAN"):

MEMPERHATIKAN Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation tanggal 28 Januari 1992 yang menetapkan bahwa Negara-negara Anggota harus mengambil langkah-langkah lebih lanjut mengenai kerjasama lintas batas dan non lintas batas untuk menambahkan dan melengkapi liberalisasi perdagangan;

MENYADARI bahwa pada Tahun 1992 para Pemimpin Pemerintah ASEAN telah menetapkan bahwa Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (yang selanjutnya disebut AFTA) harus direalisasikan dan pada Tahun 1995 mereka sepakat untuk mempercepat pelaksanaannya menjadi tahun 2003;

MENGINGAT bahwa pada Tahun 1995 para Pemimpin Pemerintah ASEAN dalam Bangkok Summit Declaration menerima Agenda for Greater Economic Integration, yang meliputi antara lain, harmonisasi nomenklatur tarif dan implementasi GAAT Valuation System pada tahun 1997;

MENGAKUI bahwa dalam rangka mewujudkan green lane system, Dewan AFTA Ketujuh juga telah menyetujui untuk mengharmonisasikan prosedur Kepabeanan;

MENYADARI adanya perbedaan tingkat kemajuan Kepabeanan dan Perekonomiannya dan perbedaan latar belakang budaya masing-masing negara anggota ASEAN;

MENGINGAT kembali komitmen terhadap prinsip-prinsip Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan tahun 1994 (yang selanjutnya dikenal sebagai GATT), Perjanjian tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (yang selanjutnya dikenal sebagai WTO) dan Organisasi Pabean Dunia (yang selanjutnya dikenal sebagai WCO);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MENGINGAT ASEAN Customs Code of Conduct yang terdahulu yang ditandatangani di Jakarta tanggal 18 Maret 1983 dan revisi Code of Conduct yang ditandatangani tanggal 18 Juli 1995;

BERKEINGINAN untuk meningkatkan perdagangan dan investasi intra ASEAN dengan jalan menjamin kelancaran arus barang dan jasa yang melintasi perbatasan negara di kawasan tersebut;

MENGINGAT kebutuhan untuk lebih memperkuat kerjasama Instansi Pabean se ASEAN di bidang penegakan hukum dan pencegahan kejahatan, khususnya dalam rangka memerangi, antara lain, lalu lintas perdagangan gelap narkotika dan zat-zat psikotropika lainnya;

MENYADARI kebutuhan untuk memberikan landasan bagi ketentuan umum dan prosedur kepabeanan yang dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan persetujuan-persetujuan dan pengaturan-pengaturan ekonomi ASEAN, khususnya pada Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN;

BERKEINGINAN untuk menyusun suatu kerangka kerja dalam rangka memperkuat dan memperluas hubungan kerjasama kepabeanan di ASEAN dan untuk merencanakan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang di Kawasan ini;

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Persetujuan ini adalah :

- a. untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan nilai pabean, nomenklatur tarif dan prosedur pabean;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Untuk menjamin konsistensi, transparansi dan penerapan yang adil atas undang-undang dan aturan-aturan, prosedur dan pedoman administratif kepabeanan lainnya dalam tiap negara anggota ASEAN;
- c. untuk menjamin efisiensi administrasi dan kecepatan pengeluaran barang dalam rangka memberikan fasilitas bagi perdagangan dan investasi intra-regional;
- d. untuk mencari cara lain yang lebih tepat untuk melaksanakan intra-ASEAN, terutama dalam bidang pencegahan dan penindakan semua bentuk penyelundupan dan pelanggaran kepabeanan lainnya.

Pasal 2

PRINSIP-PRINSIP

Negara-negara anggota akan mengikuti prinsip-prinsip dalam Persetujuan ini :

- a. **Konsistensi.** Negara-negara anggota akan menjamin kesinambungan penerapan yang konsisten atas undang-undang dan peraturan, prosedur, pedoman administrasi dan ketetapan kepabeanan lainnya di masing-masing negara ASEAN;
- b. **Bandung.** Negara-negara anggota akan menjamiin tersedianya kesempatan bagi masyarakat usaha untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap keputusan-keputusan kepabeanan di ASEAN;
- c. **Penyederhanaan.** Negara-negara anggota akan berupaya untuk menjamin kepastian penyederhanaan prosedur dan persyaratan kepabeanan yang berlaku di masing-masing anggota ASEAN;
- d. **Transparansi.** Negara-negara anggota agar membuat semua undang-undang, peraturan, prosedur, dan pemberitahuan administratif tentang kepabeanan di negara itu, yang tersedia bagi umum secara cepat, transparan dan mudah diperoleh;
- e. **Efisiensi.** Negara-negara anggota akan menjamin administrasi yang efisien dan efektif serta kecepatan pengeluaran barang dalam rangka menciptakan kemudahan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

perdagangan dan investasi intra ASEAN;

- f. Bantuan dan Kerjasama yang Saling Menguntungkan. Negara-negara anggota akan berusaha semaksimal mungkin untuk saling membantu dan bekerjasama di antara Instansi Kepabeanan.

Pasal 3

KETENTUAN UMUM

1. Ketentuan Persetujuan ini akan berlaku bagi semua negara anggota terhadap semua barang yang diperdagangkan di kawasan ASEAN sesuai dengan undang-undang, ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan nasional masing-masing negara anggota.
2. Barang yang memenuhi syarat konsesi preferensial tarif maupun non-tarif sesuai dengan pengaturan ekonomi ASEAN tunduk pada ketentuan asal barang CEPT untuk AFTA.

Pasal 4

NOMENKLATUR TARIF

1. Nomenklatur Tarif Harmonisasi ASEAN harus didasarkan pada ketentuan 6 angka dimaksud dalam Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) WCO dan amandemennya.
2. Untuk tujuan pentarifan, negara-negara anggota harus menggunakan nomenklatur tarif yang seragam sampai 8 angka. Harmonisasi Nomenklatur Tarif Harmonis ASEAN yang melebihi 8 angka dapat digunakan untuk tujuan statistik atau tujuan lainnya.
3. Negara-negara anggota dapat merubah Harmonisasi Nomenklatur Tarif Harmonis ASEAN sesuai dengan Pasal 10 Persetujuan ini.

Pasal 5



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NILAI PABEAN

1. Negara-negara anggota tidak dapat menggunakan nilai pabean untuk tujuan perlindungan atau digunakan sebagai hambatan terhadap perdagangan.
2. Negara-negara anggota harus mengimplementasikan GATT Valuation Agreement, khususnya berdasarkan Persetujuan Implementasi Pasal VII GATT 1994, dengan jadwal yang dipercepat.
3. Negara-negara anggota harus menerima suatu interpretasi yang umum terhadap GATT Valuation Agreement dan membuat standarisasi bagi sistem yang digunakan untuk melaksanakan Persetujuan tersebut.

Pasal 6

PROSEDUR PABEAN

1. Negara-negara anggota harus menyederhanakan dan mengharmonisasikan prosedur kepabeanannya agar efisien dan mempercepat pengeluaran barang-barang yang diperdagangkan di ASEAN.
2. Penyederhanaan dan harmonisasi prosedur pabean di ASEAN harus sesuai dengan standard dan praktek-praktek yang direkomendasikan dalam Kyoto Convention, sebagaimana diubah, yang berada dibawah Customs Cooperation Council (CCC) atau WCO.
3. Tidak ada yang menghalangi dua atau lebih anggota, yang berkeinginan untuk mempermudah perdagangan, dengan cara memberikan hak-hak istimewa yang melebihi dari yang dinyatakan dalam Persetujuan ini. Sebaliknya negara-negara anggota diminta untuk memperluas pemberian hak-hak istimewa tersebut kepada semua negar anggota.
4. Negara-negara anggota secara periodik harus meninjau kembali prosedur kepabeanan ASEAN agar lebih sederhana dan seuai dengan Pasal 10 Persetujuan ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

KERJASAMA DI BIDANG LAIN

1. Negara-negara anggota harus mengadakan kerjasama lainnya di bidang kepabeanan yang sesuai dengan undang-undang, ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan masing-masing negara dan dalam batas kewenangan serta ketersediaan sumber daya yang ada pada Institusi Pabean.
2. Negara-negara anggota harus bersedia untuk saling tukar menukar informasi penting mengenai pencegahan dan penindakan penyelundupan, lalu lintas gelap narkotika dan zat-zat psotropika serta pelanggaran kepabeanan lainnya. Sesuai dengan alinea 1 Pasal ini, instansi-instansi Pabean ASEAN harus bekerjasama diantara mereka di dalam melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan penyelundupan dan pelanggaran kepabeanan lainnya.
3. Negara-negara anggota harus memenuhi permintaan negara-negara anggota lainnya dalam rangka studi dan kunjungan oleh pegawai pebean negara-negara tersebut.
4. Negara-negara anggota harus saling tukar menukar informasi mengenai masalah-masalah kepabeanan internasional dan berusaha mengkoordinasikan posisi ASEAN dalam fora kepabeanan internasional.
5. Negara-negara anggota harus memperluas kegiatan-kegiatan lainnya untuk lebih meningkatkan kerjasama kepabeanan di kawasan ini.

Pasal 8

BANDING

Meskipun tunduk pada hukum dan peraturan nasional setiap negara anggota ASEAN, pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan banding keputusan yang diambil oleh instansi Pabean negara-negara anggota.

Pasal 9

KONSULTASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

1. Negara-negara anggota, atas permintaan tertulis dari suatu negara anggota, harus mengadakan konsultasi untuk mendapatkan suatu penyelesaian yang cepat, adil dan memuaskan, apabila negara anggota tersebut mempertimbangkan bahwa:
 - a) kewajiban menurut Persetujuan ini belum dipenuhi, tidak akan dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi; atau
 - b) ada tujuan Persetujuan ini tidak dapat dicapai atau gagal.
2. Setiap perbedaan diantara negara-negara anggota dalam menginterpretasikan atau menerapkan Persetujuan ini sejauh mungkin dapat diselesaikan dengan damai oleh pihak-pihak yang bersengketa. Apabila suatu penyelesaian tidak tercapai, maka perselisihan tersebut harus diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN untuk diselesaikan. Apabila belum dapat diselesaikan, maka perselisihan tersebut diselesaikan melalui Mekanisme Penyelesaian Perselisihan ASEAN.

Pasal 10

PENGATURAN INSTITUSIONAL

1. Para Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN yang berada dibawah kompetensi Badan setingkat Kementerian ASEAN, harus meninjau, merubah, mengawasi semua aspek yang berkaitan dengan implementasi Persetujuan ini.
2. Sekretariat ASEAN harus memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengawasan, pengkoordinasian dan peninjauan implementasi Persetujuan ini dan membantu para Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN dalam menangani semua permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tersebut.

Pasal 11

PARTISIPASI SEKTOR SWASTA

1. Negara-negara anggota, menurut Pasal 6 Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation (1992), mengakui arti pentingnya daan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

usaha-usaha untuk, antara lain, melakukan kerjasama, konsultasi dengan sektor swasta ASEAN terutama mengenai cara-cara dan sarana bagi peningkatan fasilitas perdagangan intra ASEAN.

2. Pertemuan para Direktur Jenderal Bea dan Cukai ASEAN harus menjadi forum yang dapat meningkatkan hubungan dengan sektor swasta.

Pasal 12

AKSESI BAGI ANGGOTA BARU

Anggota baru ASEAN harus menjadi Pihak pada Persetujuan ini dengan syarat dan kondisi yang telah mereka dan Negara-negara anggota yang ada. Aksesinya harus melalui penandatanganan dan penyerahan instrumen aksesinya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang berkewajiban menyampaikannya yang sah kepada setiap negara anggota.

Pasal 13

KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan Persetujuan semua anggota, ketentuan Persetujuan ini dapat ditinjau kembali atau dirubah.
2. Lampiran-lampiran dapat ditambahkan pada Persetujuan ini dan merupakan bagian integral Persetujuan ini.

Setiap referensi terhadap Persetujuan ini dapat dianggap juga sebagai referensi terhadap Lampiran-Lampirannya.

3. Negara-negara anggota harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang disetujui yang timbul dari Persetujuan ini.
4. Negara-negara anggota tidak diperkenankan membuat reservasi terhadap setiap ketentuan Persetujuan ini.
5. Persetujuan ini harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang berkewajiban menyampaikannya yang sah kepada setiap negara anggota.
6. Persetujuan ini mulai berlaku pada saat penandatanganan dan penyerahan instrumen ratifikasi atau akseptasi oleh seluruh pemerintah yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

menandatanganinya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan dibawah ini, yang diberi kuasa untuk menandatangani Persetujuan ini, telah menandatangani Persetujuan ASEAN Dibidang Kepabeanaan.

DIBUAT di Phuket, Thailand, pada tanggal 1 Maret 1997, dalam satu salinan dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam

PEHIN DATO AHMAD WALIY

SKINNER

Wakil Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

MARIE MUHAMMAD

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah Malaysia

DATO'SERI ANWAR BIN

IBRAHIM

Wakil Perdana Menteri dan

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah Republik Filipina

ROBERTO F. DE OCAMPO

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah

Republik Singapura

RICHARD HU TSU TAU

Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Wakil Perdana Menteri dan
Menteri Keuangan

Untuk Pemerintah Republik

Sosialis Vietnam

NGUYEN SINH HUNG

Menteri Keuangan

PDF Create! 4 Trial
www.nuance.com